

**NIR NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU DI  
TINGKAT LOKAL PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN  
2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)  
dalam bidang Ilmu Politik



**Lisa Rosdiana**

**NIM 10020121050**

**Program Studi Ilmu Politik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**2025**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Lisa Rosdiana

NIM : 10020121050

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu di Tingkat Lokal pada  
Pemilihan Legislatif Tahun 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 3 Maret 2025

Yang Menyatakan

 METERAI  
TEMPEL  
376AKK246234135 Lisa Rosdiana

NIM 10020121050

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Lisa Rosdiana

NIM : 10020121050

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu di Tingkat Lokal pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024*, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu politik.

Surabaya, 3 Maret 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.**

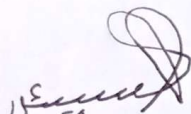
NIP. 197411102003121004

## PENGESAHAN

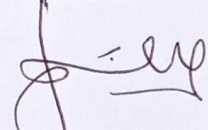
Skripsi oleh Lisa Rosdiana dengan judul *Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu di Tingkat Lokal pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024* telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji Skripsi pada tanggal 10 Maret 2025

### Tim Penguji Skripsi

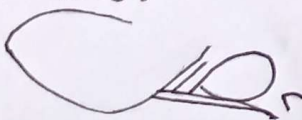
Penguji I

  
Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197411102003121004

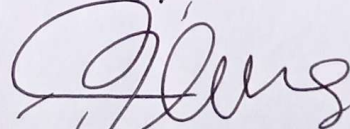
Penguji II

  
Laili Bariroh, M.Si  
NIP. 197711032009122002

Penguji III

  
M. Zimamul Khaq, S. Pd., M. Si.  
NIP. 198212022015031002

Penguji IV

  
Ajeng Widya Prakasita, M.A.  
NIP. 199502232020122025

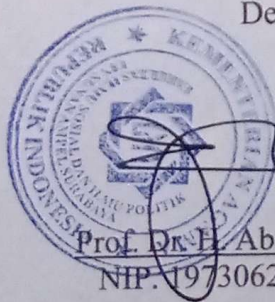
Surabaya, 10 Maret 2025

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag  
NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lisa Rosdiana

NIM : 10020121050

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik

E-mail address : lisarosdiana186@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ( ..... ) yang berjudul :

**Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu di Tingkat Lokal Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2025

Penulis

(Lisa Rosdiana)

## ABSTRAK

Netralitas penyelenggara pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas demokrasi. Namun, dalam Pemilihan Legislatif 2024, ditemukan berbagai kasus pelanggaran yang menunjukkan nir netralitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Dalam penelitian ini mengkaji terkait praktik nir netralitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, faktor yang mempengaruhinya, dan sanksi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian ini berlandaskan pada teori *Electoral Integrity* yang dikemukakan oleh Pippa Norris. Temuan menunjukkan bahwa nir netralitas terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan ketua PPK Sidoarjo dalam kegiatan yang dibiayai oleh peserta pemilu yang diberikan sanksi pemberhentian tetap, pemerasan oleh anggota Panwaslu Sukodono yang juga diberikan sanksi pemberhentian tetap, kehadiran PPS Kedungrawan sebagai MC dalam kegiatan serap aspirasi dan pembagian seragam yang diselenggarakan oleh FKBPDP yang dihadiri juga oleh calon legislatif dan diberikan sanksi teguran keras, serta kehadiran anggota PPK Porong dalam acara partai politik yang diberikan sanksi berupa teguran keras. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini adalah (1) intervensi dan tekanan politik, (2) rendahnya kesadaran dan etikaprofesional, (3) faktor ekonomi dan praktik politik uang, serta (4) budaya patronase dan nepotisme di lingkungan pemilu.

Kata Kunci: Netralitas penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, sanksi pemilu, Integritas Pemilu.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRACT

*The neutrality of election organizers is a crucial aspect in maintaining the integrity of democracy. However, in the 2024 Legislative Election, various cases of violations were discovered which showed the non-neutrality of election organizers at the local level. In this research, we examine the practice of non-neutrality in Sidoarjo Regency, the factors that influence it, and the sanctions given. This research uses qualitative methods with a case study approach in Sidoarjo Regency. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, documentation and observation. In this research, the data analysis technique used refers to the Miles and Huberman model, which includes three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. This research is based on the Electoral Integrity theory put forward by Pippa Norris. The findings show that non-neutrality occurs in various forms, such as the involvement of PPK members in activities financed by election participants who are given permanent dismissal sanctions, extortion by Panwaslu members who are also given permanent dismissal sanctions, and the presence of election organizers at political party events which are given sanctions in the form of strong warnings. The main factors causing this violation are (1) political intervention and pressure, (2) low professional awareness and ethics, (3) economic factors and money politics practices, and (4) a culture of patronage and nepotism in the election environment.*

*Keywords: Neutrality of election organizers, election violations, election sanctions, election integrity.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                        | ii   |
| PENGESAHAN.....                                 | iii  |
| MOTTO .....                                     | iv   |
| PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....       | v    |
| ABSTRAK.....                                    | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                            | viii |
| DAFTAR ISI.....                                 | x    |
| DAFTAR TABEL.....                               | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                              | xiii |
| BAB I.....                                      | 1    |
| PENDAHULUAN .....                               | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                 | 1    |
| B. Fokus Penelitian.....                        | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 7    |
| E. Kajian Pustaka .....                         | 8    |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi .....          | 15   |
| BAB II.....                                     | 17   |
| PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA ..... | 17   |
| A. Perspektif Teoritis.....                     | 17   |
| B. Argumentasi Utama .....                      | 20   |
| BAB III .....                                   | 22   |
| METODE PENELITIAN.....                          | 22   |
| A. Jenis dan Masalah Penelitian .....           | 22   |
| B. Unit dan Peringkat Analisis .....            | 22   |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling .....                    | 23 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                                         | 25 |
| E. Teknik Analisis Data.....                                            | 27 |
| F. Teknik Validasi Data .....                                           | 28 |
| BAB IV .....                                                            | 30 |
| TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....                                             | 30 |
| A. Deskripsi Penyelenggara Pemilu .....                                 | 30 |
| 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.....                        | 30 |
| 2. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo .....                                     | 37 |
| B. Deskripsi Pemilihan Legislatif.....                                  | 50 |
| C. Praktik Nir Netralitas .....                                         | 59 |
| D. Faktor Penyebab dan Sanksi Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu ..... | 77 |
| 1. Faktor Penyebab Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu .....            | 77 |
| 2. Sanksi Nir Netralitas Penyelenggara Pemilu .....                     | 80 |
| BAB V .....                                                             | 91 |
| PENUTUP.....                                                            | 91 |
| A. Kesimpulan .....                                                     | 91 |
| B. Saran .....                                                          | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                    | 94 |
| LAMPIRAN.....                                                           | 97 |
| A. Dokumentasi Wawancara .....                                          | 97 |
| B. Transkrip Wawancara .....                                            | 89 |

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 4. 2 Tahapan Pemilu 2024 ..... | 57 |
|--------------------------------------|----|



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo..... | 36 |
| Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Bawaslu Sidoarjo .....      | 49 |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyo, Melanie Merliya, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Analisis Yuridis Pelanggaran Kode Etik Oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Pada Pemilu Serentak 2024" (2024): 1–11.
- Fachriza, Mohammad Ezha, and Satrio Adjie Wibowo. "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020." *Journal of Political Issues* 4, no. 2 (2023): 62–73.
- Fikri, Farhan Nur. "Evaluasi Penanganan Pelanggaran Etik Badan AD HOC Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus KPU Bandar Lampung)" (2023). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Furqani, Siti Nurhasanah, A. Lukman Irwan Irwan, and Juanda Nawawi Nawawi. "Dinamika Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Di Kota Makassar Tahun 2018." *Siti Nurhasanah Furqani Juanda Nawawi A.Lukman Irwan* 13, no. 1 (2020): 57–67.
- Hafsah, Imah, La Mustafa, and Hj Anggraini. "The Achievement Of The State Civil Apparatus Leads To None-Neutrality (Study On Simultaneous Regional Head Elections 2020 In Konawe Selatan District)" (2023).
- Hartawan, Jumadil, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and M.Kaharudin. "Completion of Dispute Election Selection of the Simultaneous Village Head in West Lombok District Based on Regent Regulation Number 26 of 2018 Concerning Selection of the Village Head." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 6 (2019): 302–314.
- Indonesia, BBC. "Pilkada Turki Digelar 31 Maret, Mengapa Kota Istanbul Jadi Kunci?" *Detik News*. Last modified 2024. <https://news.detik.com/bbc-world/d-7268897/pilkada-turki-digelar-31-maret-mengapa-kota-istanbul-jadi-kunci>.

- Kurnia, Lukmanu. "Penyelesaian Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta" (2013).
- Noris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Nugroho, Kris. "Electoral Malpractice, Integrity of the Election Management Bodies: A Case of 2015 Simultaneous Elections in East Java." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 81 (2017): 139–145.
- Puspita, Ayudia. *Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menangani Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024*. Curup, 2024.
- Roziq, Fathur. "Bawaslu Sidoarjo Petakan 15 Kerawanan Jelang Pilkada 2024, Ini Kasus-Kasus Di Pileg Dan Pilpres 2024." *Ketik Media Kolaborasi Indonesia*. Last modified 2024. [05.51, 12/9]<https://ketik.co.id/berita/bawaslu-sidoarjo-petakan-15-kerawanan-pilkada-2024-ini-kasus-kasus-di-pileg-dan-pilpres-2024>.
- Roziq, Fathur, and Marno. "Komisioner Panwascam Sukodono Dituding Memeras Caleg Nasdem, Bawaslu Segera Panggil Pelaku." *Ketik.Co.Id*. Last modified 2023. <https://ketik.co.id/berita/komisioner-panwascam-sukodono-dituding-memeras-caleg-nasdem-bawaslu-segera-panggil-pelaku>.
- Sidoarjo, KPU Kabupaten. *Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024*. Sidoarjo, 2020.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Vincentius, Hieronimus. "The Neutrality Dilemma of Civil Servant in 2020 Local Leaders Election on Malaka Regency." *Dynamics of Politics and Democracy* 1, no. 2 (2022): 109–123.
- Yahya, Nasrullah Arull. "Simultaneous Elections in North Aceh Regency: An

Islamic Perspective.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 177–194.

Zal. “Bakal Ada Pemecatan PPK Dan PPS Kecamatan Sidoarjo Saat Plesiran Bersama Bacaleg Ke Nganjuk.” *Jatim Pos*. Last modified 2023. <https://www.jatimpos.co/politik/12447-bakal-ada-pemecatan-ppk-dan-pps-kecamatan-sidoarjo-saat-plesiran-bersama-bacaleg-ke-nganjuk>.

“Hasil Hitung Cepat : Aliansi Modi Berpotensi Menang Besar Dalam Pemilu India.” *Asia Pasifik*. Last modified 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-hitung-cepat-aliansi-modi-berpotensi-menang-besar-dalam-pemilu-india/7639437.html>.

“Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum.” *Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan*. <https://pesisirs selatan.bawaslu.go.id>.

“Sejarah KPU.” *KPU Kabupaten Mojokerto*. <https://kpu-mojokertokab.go.id>.

*Wawancara Dengan PPK Porong Pada Tanggal 1 November 2024*, n.d.

*Wawancara Dengan PPK Sidoarjo Pada 14 Oktober 2024*, n.d.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A